



**PUTUSAN**

Nomor: 0167/Pdt.G/2010/PA.Plh

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara  
cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan  
Majelis telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

-----  
**PENGGUGAT** umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan ibu

rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN**

**TANAH LAUT,**

selanjutnya disebut sebagai

"Penggugat";-----  
-----

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,  
pekerjaan

buruh bangunan, tempat tinggal di **KABUPATEN**

**TANAH LAUT,**

selanjutnya disebut sebagai

"Tergugat";-----  
-----

Pengadilan Agama tersebut;  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

-----  
-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dimuka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 26 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0167/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 26 April 2010 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Pada tanggal 08 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

**KABUPATEN TANAH LAUT** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah

Nomor: Kk.17.01-09/xxx tanggal 23 April 2010;

-----  
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik

talak;

-----  
-----  
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama 4 bulan (ba'dadukhul). Pada awal

pernikahan tersebut Penggugat

dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri

namun belum dikaruniai keturunan ;

---



4. Bahwa kurang Lebih

sejak bulan juli 2009 antara Penggugat dan

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara

lain:-----  
 -----

a. Bahwa sebelum

Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat

telah hamil 5 bulan dengan laki-laki yang bernama HERMAN, namun karena HERMAN Kabur atau tidak bertanggung jawab maka pihak keluarga Penggugat minta pertanggung jawaban kepada pihak keluarga

HERMAN;-----  
 -----

b. Bahwa

pihak keluarga HERMAN bertanggung jawab dengan

menikahkan Penggugat

dengan keluarganya yang bernama

**TERGUGAT**

( Tergugat );-----  
 -----

c. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat sebanyak 2 kali. selain itu Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kotor

sepert bangsa dan kata-kata kotor

lainnya;-----  
 -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2009, seperti biasanya Tergugat pamit kepada Penggugat pergi ke rumah temannya, namun sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim

kabar kepada Penggugat selama 6 bulan 17 hari lamanya. Selama Penggugat

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Tergugat

tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Pengugat;-----

5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);-----

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada saudara Tergugat, namun saudara Tergugat juga tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang;

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;



8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

-----  
 -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena

perceraian;-----  
 -----

3. Membebankan biaya perkara kepada

Penggugat;-----

Subsider;

-

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa menunjukkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum. meskipun telah di panggil 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pelaihari melalui radio siaran tuntung pandang kabupaten di Pelaihari pada tanggal 30 April

2010  
 dan  
 31  
 Mei  
 2010  
 dengan  
 surat  
 panggilan  
 nomor:

0167/Pdt.G/2010/PA.Plh yang dibacakan di muka  
 persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan

memberi nasehat Penggugat agar dapat bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya dan kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang,

bahwa

untuk

menguatkan

dalil-dalil

gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.17.01-09/xxx Tanggal 23 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P-1);-----
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk sementara Penggugat Nomor: 400/009/xxx tanggal 20 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**; (P-2);-----
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 001/2008-xxx tanggal 16 April 2010 dari Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**: (P-3) -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah

dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu;

-----  
**SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah lama mengenal Penggugat karena bertetangga;-----  
saksi mengetahui Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga  
kenal dengan suami Penggugat yaitu bernama **TERGUGAT**;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 1 tahun lebih;-----

Bahwa saksi hadir sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa saksi mengetahui bahwa ketika akad nikah  
Tergugat ada

mengucapkan sighat taklik

talak;-----

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kumpul berumah  
tangga dirumah orang tua Penggugat;-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;-----

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan  
baik, rukun dan harmonis, namun sekarang mereka sudah berpisah  
tempat tinggal;-----

Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah  
lebih dari 1 tahun lebih;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat  
berpisah, tetapi sekarang Tergugat tidak pernah kembali menemui  
Penggugat; -----

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tempat  
tinggal Tergugat tetapi tidak berhasil;-----



•

•

•

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, baik Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk mengajak baik dan rukun kembali ;-----

Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah, bahkan Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang bisa di jadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;-----

Bahwa Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan ia tetap saja tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;-----

**SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

•

•

•

•

Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat karena bertetangga;-----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat yaitu bernama **TERGUGAT**;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009;-----

Bahwa saksi hadir sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat;-----

•

Bahwa saksi mengetahui bahwa ketika akad nikah Tergugat ada

mengucapkan sighet taklik talak;-----

•



- 
- 
- 
- 

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga dirumah orang tua Penggugat;-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;-----

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan baik, rukun dan harmonis, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal;-----

Bahwa sepengetahuan saksi,Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 7 bulan;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, tetapi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tempat tinggal Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, baik Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk mengajak baik dan rukun kembali ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah, bahkan Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang bisa di jadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan ia tetap saja tinggal di **KABUPATEN TANAH**

**LAUT**;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar tetapi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan bukan 1 tahun seperti yang diketahui saksi pertama;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan, hanya menyatakan tidak ridla lagi dengan sikap dan tindakan

Tergugat serta menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- sebagai iwadl serta mohon agar perkaranya diputuskan ;

-----  
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk meningkatkan uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

-----  
Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dua kali berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0167/Pdt.G/2010/PA.PIh. tanggal 30 April 2010 dan 31 Mei 2010, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu menunjukkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di

upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

-----  
 -----  
 Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan kepadanya telah pula diserahkan/dilampirkan surat gugatan Penggugat, karenanya Tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya gugatan Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan hak jawabnya, dan dihukumkan Tergugat telah membenarkan dan mengakui secara penuh dalil-dalil gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka karenanya sesuai pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

-----  
 Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi

-9

لَمْ  
 آ  
 ل  
 ب

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan dan juga didasarkan kepada bukti tertulis yang diajukan Penggugat (bukti P.1) maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sejak tanggal 08 Juni

2009 dan belum pernah bercerai serta Tergugat telah



mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan ;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat tentang domisili Penggugat ( bukti P2) dan domisili Tergugat yang berada di wilayah kabupaten Tanah Laut, dimana tidak ada bantahan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan



Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan  
 Penggugat;

-----  
 -----  
 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang  
 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di muka  
 persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat  
 telah berpisah 7 bulan dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan  
 tidak  
 memperdulikan lagi Penggugat dan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah  
 mengajak baik dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin serta  
 tidak  
 juga meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi  
 Penggugat;

-----  
 -----  
 Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kejadian tersebut, maka  
 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar  
 taklik  
 talak yang diucapkannya setelah aqad nikah Nomor 1, 2 dan 4 sebagaimana  
 tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga Penggugat cukup beralasan  
 untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan  
 pasal  
 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

-----  
 -----  
 Menimbang bahwa sehubungan dengan rumah tangga Penggugat  
 dan  
 Tergugat yang tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga untuk  
 mencapai rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki  
 oleh pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat  
 diwujudkan;

-----  
 -----  
 Menimbang, bahwa dalil-dalil atau alasan Penggugat juga didukung  
 oleh Firman Allah Swt. Dalam surat Al-Isra' ayat 34 Yang berbunyi  
 sebagai  
 berikut:

(أ :٣٤

.)



Artinya : “

...Tepatilah Janjimu, sesungguhnya janji itu pasti akan diminta  
pertanggung jawabannya”. (Al-Isra' ayat 34).

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang  
diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, serta Penggugat  
menyatakan tidak ridha atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, maka  
Majelis

berpendapat  
gugatan  
Penggugat  
dapat  
diterima  
dan

dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp 10.000,00  
sebagai iwadl ;

-----  
-----



Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

-----

ل

هـ

و

و

Artinya : *Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat / keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat / keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ;*

-----

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqihyah dalam Kitab *Tanwirulqulub*, halaman 357, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

ط

اد و

وط

ق

ا

اذا

Artinya : "Apabila pihak

suami  
 mengaitkan  
 jatuhnya  
 talak pada suatu

*syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum

Islam oleh karenanya dapat

dikabulkan.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun

2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari

untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat

dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan

Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu;

-----  
Menimbang,

bahwa  
karena  
perkara  
ini  
termasuk  
bidang

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i

Tergugat  
 ( **TERGUGAT** ) kepada

Penggugat ( **PENGGUGAT** ) dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.261.000.00 ( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1431 Hijriah, oleh kami Drs. H. BUSRA, M.H. selaku Ketua Majelis, RENY HIDAYATI, S.Ag.S.H dan KHOIRUL HUDA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut oleh SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,



Drs. H. BUSRA, M.H.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Hakim Anggota,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag.S.H

Hakim Anggota,

ttd,

KHOIRUL HUDA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

SAMSURI YUSUF, S.H.

**Perincian Biaya Perkara** :

1. Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan

: Rp 170.000,00

4. Redaksi

: Rp

: Rp

5.000,00

6.000,00 +

**Jumlah**

Rp 261.000,00